



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan dinas, perlu mengatur tata cara penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana harian dan pelaksana tugas pejabat struktural;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
6. Pelaksana Harian adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara, misalnya melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat karena sakit atau alasan lain yang serupa.
7. Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap sehingga menyebabkan kekosongan dalam jabatan tersebut, misalnya dipromosikan, meninggal dunia atau pensiun.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural daerah.
9. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah atau Pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Pelaksana Harian Pejabat Struktural

Pasal 2

- (1) Penunjukan Pelaksana Harian dilakukan apabila Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV dan V definitif berhalangan sementara dikarenakan melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat karena sakit atau alasan lain yang serupa.
- (2) Dalam hal Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV dan V definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja, maka penunjukan Pelaksana Harian Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV dan V diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penunjukan sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan Surat Perintah Tugas yang memuat tugas-tugas yang dapat dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan sementara.
- (4) Pelaksana Harian tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (5) Pelaksana Harian tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Harian.
- (6) Penunjukan Pelaksana Harian dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Harian dibuat sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III huruf A Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksana Tugas Pejabat Struktural

Pasal 4

- (1) Penunjukan Pelaksana Tugas dilakukan apabila Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV dan V definitif berhalangan tetap dan belum ditunjuk pejabat definitif sebagai penggantinya, maka Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan surat perintah tugas penunjukan PNS sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Dalam hal Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV dan V definitif berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV dan V diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan Surat Perintah yang memuat tugas-tugas yang dapat dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan tetap.
- (4) Pelaksana Tugas tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (5) Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir, penunjukan Pelaksana Tugas dapat dilakukan secara langsung oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Pelaksana Tugas dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pejabat definitif sudah harus ditetapkan.

Pasal 7

Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas dibuat sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III huruf B Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 52

Nomor 48 TAHUN 2011

Tanggal 28 April 2011

A. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Sekretaris Daerah	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
2	Deputi Gubernur	Gubernur	Salah satu Deputi Gubernur
3	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
4	Inspektur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Badan Perencanaan Daerah
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
7	Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Salah Satu Asisten Sekretaris Daerah atau Wakil Walikota/Bupati
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Kepala Dinas Perhubungan	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Perhubungan
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum
11	Kepala Dinas Kebersihan	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Kebersihan
12	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Pendidikan
13	Kepala SKPD lainnya	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau salah satu Pejabat Eselon II Kepala SKPD yang serumpun atau Pejabat Eselon III di lingkungannya
14	Direktur RSUD/RSKD	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Kepala SKPD yang serumpun atau salah satu Wakil Direktur di lingkungan RSUD/RSKD yang bersangkutan
15	Kepala Biro	Sekretaris Daerah	Salah satu Kepala Biro dalam satu lingkup Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat Eselon III di lingkungannya
16	Asisten Deputi Gubernur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya
17	Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat merangkap langsung atau menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungannya
18	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat merangkap langsung atau menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungannya

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
19	Wakil Walikota/Bupati	Walikota/Bupati	Walikota/Bupati dapat merangkap langsung atau menunjuk Sekretaris Kota/Kabupaten
20	Wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat merangkap langsung atau menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungannya
21	Wakil Kepala Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan dapat merangkap langsung atau menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungannya
22	Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat merangkap langsung atau menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungannya
23	Wakil Kepala Dinas Kebersihan	Kepala Dinas Kebersihan	Kepala Dinas Kebersihan dapat merangkap langsung atau menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungannya
24	Wakil Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dapat merangkap langsung atau menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungannya
25	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Walikota/Bupati dapat menunjuk Wakil Walikota/Bupati atau salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten pada Kota/Kabupaten yang bersangkutan

B. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi atau salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten lainnya
2	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	Salah satu Pejabat Eselon III di Inspektorat atau Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan
3	Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Salah satu Pejabat Eselon III di Badan Perencanaan Daerah atau Pejabat Eselon IV di Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan
4	Kepala Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Badan yang bersangkutan	Salah satu Pejabat Eselon III di Badan yang bersangkutan atau Pejabat Eselon IV di kantor tersebut
5	Kepala Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Dinas yang bersangkutan	Pejabat Eselon III di Dinas atau Pejabat Eselon IV di Suku Dinas
6	Camat	Walikota/Bupati	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten atau Wakil Camat di lingkungan Kecamatan yang bersangkutan
7	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan yang bersangkutan	Salah satu Pejabat Eselon III di Dinas/Badan atau Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan
8	Wakil Camat	Camat	Camat dapat merangkap langsung atau menunjuk Sekretaris Kecamatan di lingkungan Kecamatan yang bersangkutan
9	Sekretaris Kecamatan	Camat	Wakil Camat atau salah satu Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan yang bersangkutan
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	salah satu Pejabat Eselon III di Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat Eselon IV di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
11	Wakil Direktur RS UD/RSKD	Direktur	Wakil Direktur atau Pejabat Eselon III yang bersesuaian
12	Kepala Bagian/Bidang RSUD RSKD	Direktur	Wakil Direktur atau Kepala Bidang/Bagian lainnya yang bersesuaian
13	Pejabat Eselon III selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 12	Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota, Bupati, Kepala Biro atau Sekretaris DPP KORPRI	Pejabat Eselon III lainnya atau Pejabat Eselon IV pada lingkup jabatan Eselon III yang berhalangan

C. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Lurah	Camat	Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi atau Wakil Lurah yang bersangkutan
2	Pejabat Eselon IV di Sekretariat Daerah	Kepala Biro	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan
3	Pejabat Eselon IV di Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan
4	Pejabat Eselon IV di Inspektorat	Inspektur	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian/Seksi Inspektorat Pembantu Pejabat Eselon IV yang berhalangan
5	Pejabat Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan
6	Pejabat Eselon IV di Badan Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada subbagian/subbidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan
7	Pejabat Eselon IV di Badan	Kepala Badan	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan
8	Pejabat Eselon IV di Dinas	Kepala Dinas	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang berhalangan
9	Pejabat Eselon IV di Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan
10	Pejabat Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang berhalangan
11	Pejabat Eselon IV di Kecamatan	Camat	Salah satu Pejabat Eselon IV lain yang bersesuaian
12	Wakil Lurah	Lurah	Lurah dapat merangkap langsung atau menunjuk Sekretaris Kelurahan
13	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Wakil Lurah atau salah satu Kepala Seksi Kelurahan
14	Pejabat Eselon IV di Kelurahan selain Wakil Lurah dan Sekretaris Kelurahan	Lurah	Salah satu Kepala Seksi lainnya
15	Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang berhalangan
16	Pejabat Eselon IV di Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi	Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
17	Pejabat Eselon IV di Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Kantor yang bersangkutan	Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada Subbagian/Subbidang/Seksi Pejabat Eselon IV yang berhalangan
18	Pejabat Eselon IV di Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Suku Dinas	Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang berhalangan
19	Pejabat Eselon IV di Sekretariat KORPRI	Sekretaris KORPRI	Pejabat Eselon IV lainnya atau seorang staf yang dipandang mampu dan cakap
20	Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Seorang Pejabat Eselon IV lainnya atau seorang staf yang dipandang mampu dan cakap
21	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan	Kepala Suku Dinas Kesehatan	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas Kesehatan atau Pejabat Fungsional Kesehatan di Pusat Kesehatan yang bersangkutan
22	Kepala Seksi Dinas Kecamatan/PPL-KB/Kepala Satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan,	Kepala Suku Dinas yang bersangkutan/Kepala Kantor Keluarga Berencana/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga Berencana/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten

D. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON V

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Kepala TU pada Sekolah Menengah Pertama	Kepala Sekolah	Guru atau seorang staf yang dipandang mampu dan cakap
2	Kepala TU pada Sekolah Menengah Atas	Kepala Sekolah	Guru atau seorang staf yang dipandang mampu dan cakap

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Nomor 48 TAHUN 2011

Tanggal 28 April 2011

A. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Sekretaris Daerah	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
2	Deputi Gubernur	Gubernur	Salah satu Deputi Gubernur
3	Asisten Sekretaris Daerah	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
4	Inspektur	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Badan Perencanaan Daerah
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
7	Walikota/Bupati	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah atau Wakil Walikota/Bupati pada Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Kepala Dinas Perhubungan	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Perhubungan
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum
11	Kepala Dinas Kebersihan	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Kebersihan
12	Kepala Dinas Pendidikan	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Dinas Pendidikan
13	Kepala SKPD lainnya	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau salah satu Pejabat Eselon II Kepala SKPD yang serumpun atau Pejabat Eselon III di lingkungannya
14	Direktur RSUD/RSKD	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Kepala SKPD yang serumpun atau salah satu Wakil Direktur di lingkungan RSUD/RSKD yang bersangkutan
15	Kepala Biro	Gubernur	Salah satu Kepala Biro dalam satu lingkup Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat Eselon III di lingkungannya
16	Asisten Deputi Gubernur	Gubernur	Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya
17	Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gubernur	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
18	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Gubernur	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun
19	Wakil Walikota/Bupati	Gubernur	Walikota/Bupati atau Sekretaris Kota/Kabupaten
20	Wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Gubernur	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun
21	Wakil Kepala Dinas Perhubungan	Gubernur	Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun
22	Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Gubernur	Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun
23	Wakil Kepala Dinas Kebersihan	Gubernur	Kepala Dinas Kebersihan atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun
24	Wakil Kepala Dinas Pendidikan	Gubernur	Wakil Kepala Dinas Pendidikan atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun
25	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Gubernur	Wakil Walikota/Bupati atau salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten pada Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan

B. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL ESELON III

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi di lingkungan Kota/Kabupaten yang bersangkutan atau salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten lainnya
2	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Salah satu Pejabat Eselon III di Inspektorat atau Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan
3	Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Salah satu Pejabat Eselon III di Badan Perencanaan Daerah atau Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi lainnya
4	Kepala Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Salah satu Pejabat Eselon III di Badan yang bersangkutan atau salah satu Kepala Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi lainnya di lingkungan Badan yang bersangkutan
5	Kepala Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon III di Dinas yang bersangkutan atau salah satu Kepala Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi di lingkungan Dinas yang bersangkutan
6	Camat	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten atau Wakil Camat yang bersangkutan
7	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan	Sekretaris Daerah	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas/Badan yang bersangkutan
8	Wakil Camat	Sekretaris Daerah	Camat atau Sekretaris Kecamatan di lingkungan Kecamatan yang bersangkutan
9	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Daerah	Camat atau Wakil Camat atau salah satu Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan yang bersangkutan

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Salah satu Pejabat Eselon III di Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi lainnya
11	Wakil Direktur RSUD/RSKD	Sekretaris Daerah	Wakil Direktur atau Pejabat Eselon III yang bersesuaian
12	Kepala Bagian/Bidang RSUD/RSKD	Sekretaris Daerah	Wakil Direktur atau Kepala Bidang/Bagian lainnya yang bersesuaian
13	Pejabat Eselon III selain sebagai mana dimaksud pada huruf a sampai	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon III lainnya di lingkungan SKPD/UKPD yang bersangkutan

C. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Lurah	Asisten Pemerintahan	Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi atau Kepala Seksi Kecamatan lainnya atau Sekretaris Kecamatan di wilayah kecamatan yang bersangkutan
2	Pejabat Eselon IV di Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV pada bagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau Kepala Bagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan
3	Pejabat Eselon IV di Sekretariat DPRD	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV pada bagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau Kepala Bagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan
4	Pejabat Eselon IV di Inspektorat	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV pada Sekretariat/Inspektorat Pembantu Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau Sekretaris/Inspektur Pembantu Pejabat Eselon IV yang berhalangan
5	Pejabat Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV pada Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan
6	Pejabat Eselon IV di Badan Pengelola Keuangan Daerah	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV pada Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan
7	Pejabat Eselon IV di Badan	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV pada Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan
8	Pejabat Eselon IV di Dinas	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV pada Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan
9	Pejabat Eselon IV di Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada Subbagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau Kepala Bagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan
10	Pejabat Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV pada Bagian/Bidang atau Kepala Bagian/Bidang Pejabat Eselon IV yang berhalangan
11	Pejabat Eselon IV di Kecamatan	Asisten Pemerintahan	Salah satu Pejabat Eselon IV lain yang bersesuaian atau Sekretaris Kecamatan
12	Wakil Lurah	Asisten Pemerintahan	Lurah atau Sekretaris Lurah
13	Sekretaris Kelurahan	Asisten Pemerintahan	Lurah atau Wakil Lurah

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
14	Pejabat Eselon IV di Kelurahan selain Wakil Lurah dan Sekretaris Kelurahan	Asisten Pemerintahan	Salah satu Kepala Seksi lainnya
15	Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Asisten Pemerintahan	Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan atau Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi Pejabat Eselon IV yang berhalangan
16	Pejabat Eselon IV di Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi	Asisten Pemerintahan	Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan atau Kepala Kantor Pejabat Eselon IV yang berhalangan
17	Pejabat Eselon IV di Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Asisten Pemerintahan	Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan kantor yang bersangkutan atau Kepala Kantor Pejabat Eselon IV yang berhalangan
18	Pejabat Eselon IV di Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Asisten Pemerintahan	Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Suku Dinas yang bersangkutan atau Kepala Suku Dinas Pejabat Eselon IV yang berhalangan
19	Pejabat Eselon IV di Sekretariat KORPRI	Asisten Pemerintahan	Pejabat Eselon IV lainnya atau Kepala Bagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan
20	Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis	Asisten Pemerintahan	Seorang Pejabat Eselon IV lainnya pada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pejabat Eselon IV yang berhalangan
21	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan	Asisten Pemerintahan	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas Kesehatan
22	Pejabat Eselon IV di Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan	Asisten Pemerintahan	Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Suku Dinas Kesehatan
23	Kepala Seksi Dinas Kecamatan/PPL-KB/Kepala Satuan Tugas Satuan Polisi Pamorng Praja Kecamatan,	Asisten Pemerintahan	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga Berencana/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamorng Praja Kota/Kabupaten

D. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
PEJABAT STRUKTURAL ESELON V

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Kepala TU pada Sekolah Menengah Pertama	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah atau Pejabat Eselon IV pada Suku Dinas
2	Kepala TU pada Sekolah Menengah Atas	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah atau Pejabat Eselon IV pada Suku Dinas

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Nomor 48 TAHUN 2011

Tanggal 28 April 2011

A. Contoh Surat Perintah Tugas Sebagai Pelaksana Harian

(KOP NASKAH DINAS)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR*)

Sehubungan dengan (diisi nama jabatan yang berhalangan) sedang melaksanakan
..... (diisi alasan mengapa tidak dapat melaksanakan tugasnya, misalnya dinas ke daerah),
dengan ini

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (diisi nama jabatan yang berhalangan) dan diberi kewenangan untuk (misalnya melakukan tugas-tugas rutin) terhitung mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...
 2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan penting yang mengikat, seperti : pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin atau keputusan yang berupa kebijakan strategis (atau dapat disesuaikan dengan kondisi unit kerja yang bersangkutan).

Perintah tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal

(Nama Jabatan yang menunjuk Pelaksana Harian)

(.....)
NIP

Tembusan :

1. (sebutkan nama jabatan yang dipandang perlu untuk diberi tembusan)
2. sda;
3. sda dst;
4. (sebutkan nama jabatan dari pengelola kepegawaian di SKPD/UKPD masing-masing)

Keterangan

*) Disesuaikan dengan kode klasifikasi

B. Contoh Surat Perintah Tugas Sebagai Pelaksana Tugas

(KOP NASKAH DINAS)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR*)

Sehubungan dengan (diisi nama jabatan yang berhalangan) berhalangan tetap (diisi alasannya misalnya promosi, meninggal dunia atau pensiun) dengan ini

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Jabatan yang kosong) pada (SKPD/UKPD jabatan yang sedang kosong).disamping Jabatannya sebagai (Jabatan yang sedang dipangku) terhitung mulai tanggal..... sampai dengan Pejabat definitif ditetapkan.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan penting yang mengikat, seperti : pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin atau keputusan yang berupa kebijakan strategis (atau dapat disesuaikan dengan kondisi unit kerja yang bersangkutan).

Perintah tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal

(Nama Jabatan yang menunjuk Pelaksana Tugas)

(.....)
NIP

Tembusan:

1. (sebutkan nama jabatan yang dipandang perlu untuk diberi tembusan)
2. sda;
3. sda ds;
4. (sebutkan nama jabatan dari pengelola kepegawaian di SKPD/UKPD masing-masing)

Keterangan

*)Disesuaikan dengan kode klasifikasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

